



NOTAKES
 SEPAH
 MAN

**MEMORANDUM
 OF
 UNDERSTANDIN
 G}**

AN
 T
 A
 R
 A

FAKULTAS
 KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH
 PURWOKERTO
 DENGAN
 SMA ISLAM
 TAALAMUL HUDA
 BUMIAYU BREBES

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ors. EkoSuroso, M.Pd.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan PO. Box. 202 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, selanjutnya disebut

Nomor : C.5-111 /269-S.Pj./FKIP-UMP/111/2023
 Nomor : 173/SMA.Is/S-6/III/2023

**TENTANG PEMBINAAN /
 PEMBIMBINGAN**

SISWA UNTUK PERSIAPAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ors. EkoSuroso, M.Pd.

: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan PO. Box. 202 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----•

2. **Arie Endra Purnamasari.S.Pd.** : Kepala SMA Islam Taalamul Huda Bumiayu, berkedudukan di Jalan KH.Akhmad Dahlan No.99 Kalierang Bumiayu,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili SMA Islam Taalamul Huda Bumkiayu Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----•

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk berperan serta dalam peningkatan pelaksanaan Pembinaan Siswa dalam mempersiapkan mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN). Berdasarkan hal tersebut maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1
DASARHUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Neta Kesepahaman ini adalah Mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pembinaan siswa dalam mempersiapkan kegiatan Olimpiade Sains Nasional dan menjadikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Mitra SMA Islam Taalamul Huda Bumiayu Kabupaten Brebes, dalam Pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (2) Tujuan dari Neta Kesepahaman ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prestasi siswa dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional sesuai dengan bidangnya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Neta Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Bidang pendidikan yaitu pelaksanaan kegiatan Pembinaan Siswa dalam mempersiapkan Olimpiade Sains Nasional (OSN).
- (2) Bidang Materi yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan Kompetisi Sains Nasional adalah Materi Geografi, Kebumihan dan Ekonomi.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1). Kewajiban **PIHAK KESATU** dalam Neta Kesepahaman ini adalah:
 - a. Menyiapkan tenaga pendidik / Dosen / Tim pembimbing untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan / pembimbingan siswa dalam mempersiapkan mengikuti Olimpiade Sains Nasional kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Menyiapkan Materi terkait dengan kegiatan pembinaan/pembimbingan siswa yaitu materi mapel geografi, Kebumihan dan Ekonomi
 - c. Melaksanakan kegiatan pembinaan siswa dalam menghadapi OSN
- (2). Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Neta Kesepahaman ini adalah:
 - a. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan Pembinaan, dalam hal ini kegiatan pembinaan OSN Kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Memberikan dukungan bagi siswa dan dosen/pembimbing dalam melaksanakan pengembangan pendidikan, yaitu kegiatan pembinaan siswa dalam mempersiapkan menghadapi Olimpiade Siswa Nasional (OSN).
 - c. Menyiapkan Tempat dan sarana lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud

- d. Membayar Honor dan Transport untuk Pembina / Pembimbing selama kegiatan berlangsung

Pasal 5 **BAK PARA PIHAK**

- (1). Hak **PIHAK KESATU** dalam Nota Kesepahaman ini adalah:
- a. Mendapatkan data dan informasi terkait kegiatan Pembinaan dan Pembimbingan Siswa dalam mempersiapkan kegiatan OSN dari pihak **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan pembinaan/pembimbingan OSN, baik berupa materi atau inmaterial untuk kelancaran kegiatan tersebut.
- (2). Hak **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini adalah :
- a. Mendapatkan informasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan / Pembimbingan OSN tentang kesiapan dan kemampuan siswa dalam mengikuti OSN dari **PIHAK KESATU** ;dan
 - b. Mendapatkan Materi dalam kegiatan pembimbingan OSN secara Optimal agar dapat memperoleh hasil dan prestasi yang maksimal.

Pasal 6 **ANGGARAN**

Anggaran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** Sebagai pihak yang memohon untuk kegiatan tersebut.

Pasal 7 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan kerjasama dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan dan Evaluasi dari **PARA PIHAK**.
- (3) Tempat pelaksanaan di SMA Islam Taalamul Huda Bumiayu dan dilaksanakan pada bulan Maret 2023

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huruhara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Neta Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Neta Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh keduabelah pihak.
- (3) Neta Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) ,masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Ke 1